

ABSTRAK

Kurnia Sari: Nilai- Nilai Keadilan Dalam Akad *Murabahah* dan Aplikasinya pada Pembiayaan di BRI Syariah KCP Rancaekek

BRI Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah atau Unit Usaha Syariah yang berpotensi dalam keuangan, baik dalam menghimpun dana serta menyalurkan dana dengan menggunakan prinsip syariah. Pada salah satu kebijakan BRI Syariah pada produk pembiayaan UMKM dalam akad murabahah penerapannya ialah menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (*margin*) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan di awal yang mana sangat erat kaitannya dengan keadilan dan merupakan suatu kebijakan dalam membentuk suatu kepercayaan antara pihak yang memberikan kepercayaan atau penjual dalam mengambil keuntungan (*margin*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aplikasi pembiayaan dalam akad *murabahah* di BRI Syariah KCP Rancaekek, mengetahui nilai-nilai keadilan dalam akad *murabahah* pada BRI Syariah KCP Rancaekek, dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pembiayaan dengan akad *murabahah* di BRI KCP Rancaekek

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, serta hasilnya dipaparkan dalam bentuk penelitian. Adapun sumber data primer dari pihak bank dalam bentuk akad dan dokumen pembiayaan murabahah Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, buku, jurnal, skripsi dan internet. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan Bapak Diki dan staff account officer pembiayaan di BRI Syariah yaitu Bapak Egi, sedangkan wawancara tidak struktur hanya sebagai pelengkap, studi pustaka, serta studi dokumentasi yaitu data berupa dokumen tentang penerapan pembiayaan pada BRI Syariah. Dalam menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *murabahah* ini ditujukan untuk wiraswasta yang membutuhkan modal kerja dan investasi yang tidak bertentangan dengan Ekonomi syariah. Nilai keadilan dalam akad murabahah itu di atur dalam UU No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain. Dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penetapan harga tidak dilakukan berdasarkan negosiasi awal terlebih dahulu, maka terdapat indikasi *ketidak adilan* dalam pelaksanaan *murabahah* tersebut, tapi menentukan rincian harga sebelum akad dilaksanakan itu telah memenuhi ketentuan syariat berdasarkan pendapat ulama dengan sudah terjadi perluasan dalam bentuk akad. Begitupun jika kita kaitkan pelaksanaan tersebut dengan apa yang telah di jabarkan oleh Imam Hanafi dalam pembahasannya mengenai *sighoh akad*, yang di dalamnya banyak pilihan atau keringanan pada tatanan pelaksanaannya